

**BADAN SERTIFIKASI ASOSIASI AHLI KONTRUKSI INDONESIA  
(BS-ATAKI)**

**Akreditasi LPJK Nasional**

1. SK Dewan Pengurus LPJK Nas. No: 94/KPTS/LPJK/D/VII/2004, untuk Sertifikat Keahlian (SKA)
2. Surat Dewan Pengurus LPJK Nas. No: 44/LPJK/D/III/2006, untuk Sertifikat Keahlian Pemula (SKAP)
3. SK Dewan Pengurus LPJK Nas. No: 36/KPTS/LPJK/D/III/2004, untuk Sertifikat Keterampilan (SKT)

**Sertifikat Keahlian (SKA)**

Lingkup layanan Sertifikat Keahlian (SKA):

Bidang	Sub Bidang	Kode	Perencana	Pelaksana	Pengawas
Arsitektur	Struktur	AS	✓	✓	✓
Sipil	Transportasi Jalan	AS	✓	✓	✓
	Transportasi Jembatan	AS	✓	✓	✓
	Transportasi Sumber Daya Air	AS	✓	✓	✓
Mekanikal	Teknik Mesin	AM	✓	✓	✓
	Sistem Tata Udara dan Refrigerasi	AM	✓	✓	✓
	Sistem Plambing	AM	✓	✓	✓
	Transportasi Dalam Gedung	AM	✓	✓	✓
Tata Lingkungan	Teknik Lingkungan	AT	✓	✓	✓
Elektrikal	Teknik Tenaga Listrik	AE			

(Kualifikasi: Pemula, Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama)

**Sertifikat Keahlian Pemula (SKAP)**

Bagi lulusan D-3 atau S-I Teknik Sipil, dengan pengalaman kerja pada bidang terkait kurang dari 2 (dua) tahun.

**Sertifikat Keterampilan (SKT)**

Badan Sertifikasi Keterampilan ATAKI dapat memberikan layanan SKT untuk Tingkat (Level) I, II dan III.



## **KATA SAMBUTAN**

### **Kode Etik Profesi Sebagai Penunjang "Good Construction Governance"**

UU Jasa Konstruksi No. 18/1999, mengamanatkan bahwa Jasa Konstruksi harus dilaksanakan secara tertib, bertanggung jawab melalui peningkatan kemampuan kompetensi dan profesionalitas untuk dapat meningkatkan daya saing yang menunjang daya saing ekonomi dan kesejahteraan Nasional. Undang-undang Jasa Konstruksi No. 18/1999 juga memberi arah yang jelas bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai melalui LPJK : melaksanakan / menyelenggarakan : penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, registrasi, akreditasi, sertifikasi, klasifikasi dan kualifikasi kepada badan usaha. Tenaga ahli dan tenaga terampil dan menetapkan norma dan standart.

Unsur manusia : sebagai perencana, pelaksana, pengendali / pengawas sangat dominan, kegagalan dan keberhasilan, efisiensi, martabat dan kualitas ditentukan oleh sumber daya manusianya.

Sumber daya manusia yang kompeten, profesional dan beretika yang ditentukan melalui proses pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengawasan, dorongan dan sanksi-sanksi sumber daya manusia yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pemberi tugas, kepada masyarakat, kepada lingkungan, dan kepada Negara.

Kelemahan-kelemahan yang ada pada saat ini selain perlunya penyempurnaan kepranataan dan kelembagaan, juga sosialisasi pemahaman, kepatuhan dan pelaksanaan sanksi-sanksi peran asosiasi amatlah penting untuk itu perlu menetapkan dan menegakkan kode etik dan tata laku anggotanya. Dan tersedianya perangkat : mekanisme / prosedur dan proses penegakan serta adanya struktur institusi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya.

Semoga melalui upaya terus menerus untuk menuju ke arah "Good Construction Governance" dalam melaksanakan sustainability construction yang bertanggung jawab tidak saja masalah teknis, seperti juga kepada masalah ekonomi, sosial dan lingkungan. Upaya DPP ATAKI diharapkan Etika profesi menjadi bagian hidup / kehidupan anggotanya.

**Sulistijo SM.**  
**Ketua Umum LPJK Nasional**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan perkenananNya kami dapat menetapkan kode etik profesi, untuk para profesional anggota ATAKI.

Sejalan dengan perkembangan Industri Jasa Konstruksi di Indonesia, tenaga ahli konstruksi dituntut untuk mampu memberikan pelayanan secara profesional, berkualitas dan berdaya saing tinggi. Hal tersebut menjadikan kode etik sebagai tatanan hidup yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh para profesional konstruksi. Kode etik mampu meningkatkan kepercayaan konsumen jasa konstruksi karena yakin tidak akan menjadi korban manipulasi baik harga, jumlah maupun kualitas.

ATAKI sebagai wadah para profesional menetapkan kode etik yang berguna bagi anggotanya sebagai self-regulation (pengaturan diri), yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan dengan tekun dan konsekuen sebagai kompas dalam melakukan tugasnya.

Kode etika profesi ATAKI ini disusun berdasarkan metode kasuistik artinya dengan membahas masalah-masalah/kasus-kasus konkret yang sedang berkembang. Mengapa kasuistik? Karena kami menyadari metode kasuistik diakui sebagai metode yang efisien untuk mencapai kesepakatan di bidang moral, bisa menjadi cara yang begitu populer untuk menangani masalah-masalah moral

Perkembangannya ilmu dan teknologi saat ini bersifat ambivalen, artinya, di samping banyak akibat positif terdapat juga akibat-akibat negatif. Tidak dapat dipungkiri manusia memperoleh kemudahan dan kemajuan yang sebelumnya tidak terpikirkan, di samping itu juga timbul problem dan kesulitan baru. Dan tidak bisa dipungkiri kesulitan itu sering mempunyai konotasi etis.

Modul ini dibuat sebagai jawaban atas hausnya profesi akan suatu panduan dalam melakukan etika profesi. Dengan adanya modul ini, diharapkan profesional dibidang konstruksi dapat menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan dengan sepenuh hati. Kode etik ini terbuka dan bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan, saran atau kritikan yang bertujuan bagi kemajuan profesional anggota ATAKI.

Akhir kata, kami harapkan kode etik profesi ini bermanfaat dan dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan norma moral, para profesional tenaga ahli konstruksi di Indonesia, khususnya anggota ATAKI.

Jakarta, Nopember 2006  
Disusun oleh

**Manahara R. Siahaan**  
Ketua Umum DPP-ATAKI

## DAFTAR ISI

<b>KATA SAMBUTAN</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>1. PENGERTIAN KODE ETIK PROFESI</b> .....	<b>1</b>
1.1 Pendahuluan .....	1
1.2 Etika dan Etiket .....	1
1.3 Etika dan Moral .....	2
1.4 Moral dan Hukum .....	3
1.5 Hati Nurani .....	3
1.6 Pengertian Profesi .....	5
1.7 Pengertian Etika Profesi .....	6
1.8 Pengertian Profesional .....	6
1.9 Pengertian Kode Etik Profesi .....	7
<b>2. FUNGSI KODE ETIK PROFESI</b> .....	<b>8</b>
2.1 Inspirasi dan Panduan .....	8
2.2 Pencegahan dan Disiplin .....	8
2.3 Memelihara Profesionalitas .....	8
2.4 Meyakinkan Konsumen .....	9
2.5 Memelihara Keharmonisan .....	9
2.6 Dukungan .....	10
2.7 Perangkat Menetapkan Sanksi .....	10
<b>3. ETIKA KERJA PROFESIONAL YANG BAIK</b> .....	<b>10</b>
3.1 Cemerlang .....	10
3.2 Inisiatif .....	11
3.3 Niat .....	11
3.4 Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat .....	11
3.5 Akhlak yang Baik .....	13
3.6 Jujur .....	13
3.7 Introspeksi Diri .....	14
<b>4. KASUS-KASUS PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI</b> .....	<b>14</b>
<b>5. RAMBU HUKUM DI BIDANG JASA KONSTRUKSI</b> .....	<b>15</b>
5.1 Undang-undang No. 18/1999 Tentang Jasa Konstruksi .....	15
5.2 Pengakuan (Profesi) Secara Hukum .....	15

5.3 Tanggung Jawab Hukum .....	16
5.4 Kegagalan Bangunan .....	16
5.5 Definisi Kegagalan Bangunan .....	16
5.6 Arti Tanggung Jawab Hukum .....	16
5.7 Sanksi .....	16
<b>6. KODE ETIK ATAKI .....</b>	<b>17</b>
<b>7. KESIMPULAN .....</b>	<b>18</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>vi</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>L-1</b>

## 1. PENGERTIAN KODE ETIK PROFESI

### 1.1 Pendahuluan

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani atau kata Greek 'ethos' (sikap batin manusia), yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan 'character', atau dalam bahasa Indonesia disebut watak atau kepribadian. Etika sering dikaitkan dengan konsep karakter yang diekspresikan melalui reputasi, dan nama baik seseorang. Jadi reputasi, nama baik, dan karakter seseorang menggambarkan ethos orang tersebut.

Gluck mendefinisikan etika sebagai, "kajian filosofikal terhadap moralitas". Shea mendefinisikan etika sebagai "prinsip-prinsip bertingkah laku yang melekat pada setiap individu atau profesi" dan juga sebagai "suatu standard tingkah laku".

Prinsip atau Standart tingkah laku adalah nilai-nilai dan norma-norma moral, menunjukkan apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, oleh seorang profesional. Etika memacu orang berperilaku sebaik-baiknya secara normatif di masyarakat / lingkungannya. Apabila diwujudkan akan membuat manusia dan kehidupannya lebih paripurna, berarti kehidupan yang lebih beradab dalam meningkatkan martabat manusia serta memelihara dan memuliakan alam semesta ciptaan Tuhan.

Etika secara umum dapat dibagi menjadi etika umum yang berisi prinsip, moral dasar dan etika khusus atau etika terapan yang berlaku khusus. Etika khusus ini masih dibagi lagi menjadi etika individual dan etika sosial. Etika sosial dibagi menjadi:

1. Sikap terhadap sesama;
2. Etika keluarga
3. Etika profesi
4. Etika politik
5. Etika lingkungan hidup
6. Kritik ideologi

Etika sosial yang hanya berlaku bagi kelompok profesi tertentu disebut kode etika atau kode etik

### 1.2 Etika dan Etiket

Etika dan Etiket merupakan dua istilah yang menyangkut perilaku manusia. Meskipun sama-sama bermakna mengatur perilaku manusia mengenai apa yang harus dan tidak harus dilakukan, akan tetapi sebenarnya keduanya

berbeda. Secara umum Etika diartikan sebagai moral sedangkan Etiket diartikan sebagai sopan santun.

Perbedaan lainnya yaitu:

- Etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Diantara beberapa cara yang mungkin, etiket menunjukkan cara yang tepat, artinya cara yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu kalangan tertentu.
- Etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan. Etika menyangkut pilihan yaitu apakah perbuatan boleh dilakukan atau tidak.
- Etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Bila tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku.
- Etika selalu berlaku meskipun tidak ada saksi mata, tidak tergantung pada ada dan tidaknya seseorang.
- Etiket bersifat relatif artinya yang dianggap tidak sopan adalah suatu kebudayaan, bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain.
- Etika jauh lebih bersifat absolut. Prinsip-prinsipnya tidak dapat ditawar lagi.
- Etiket hanya memadam manusia dari segi lahiriah saja.
- Etika menyangkut manusia dari segi dalam. Orang yang bersikap etis adalah orang yang sungguh-sungguh baik.

### 1.3 Etika dan Moral

Etika adalah filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang ajaran moral. Etika mempelajari prinsip-prinsip yang lebih pokok dan universal, seperti: kebenaran, keadilan, kejujuran, kedamaian, kesetiaan, kasih, yang berkaitan dengan moral. Sedangkan moral adalah ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap dan kewajiban. Moral memiliki dua kaidah dasar, yaitu:

1. Kaidah Sikap Baik. Pada dasarnya kita mesti bersikap baik terhadap apa saja. Bagaimana sikap baik itu harus dinyatakan dalam bentuk yang kongkret, tergantung dari apa yang baik dalam situasi kongkret itu.
2. Kaidah Keadilan. Prinsip keadilan adalah kesamaan yang masih tetap mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Kesamaan beban yang terpakai harus dipikulkan harus sama, yang tentu saja disesuaikan dengan kadar anggota masing-masing.

### 1.4 Moral dan Hukum

Antara hukum dan moral sebenarnya memiliki hubungan yang cukup erat. Keduanya saling mempengaruhi dan saling membutuhkan. Kualitas hukum ditentukan oleh adanya moral. Sebaliknya moral akan terus mengambang tanpa adanya kekuatan hukum.

Contoh :

- 1) Lahirnya Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, adalah untuk menghormati milik orang lain, UU ini untuk memperkuat moral terhadap pelanggaran etis, bahwa tidak boleh dengan sengaja tanpa izin menyiarkan, menjiplak, menulis buku, ciptaan orang lain tanpa seizin penciptanya. Disini hukum hanya memperkuat moral.
- 2) Mendapatkan gelar Doktor (S.3) dengan membuat disertasi hasil menjiplak.

Meskipun demikian, ada perbedaan antara moral dan hukum. Perbedaan tersebut yaitu:

HUKUM	MORAL
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obyektif karena telah disusun, dikodifikasi/ditulis sistematis dan relatif pasti</li> <li>• Mengatur perilaku lahiriah</li> <li>• Sanksinya memaksa</li> <li>• Didasari pada kehendak masyarakat atau negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subyektif dan sering dipertanyakan mengenai etis tidaknya suatu masalah</li> <li>• Mengatur perilaku batiniah</li> <li>• Sanksi cenderung tidak memaksa</li> <li>• Didasarkan pada norma moral yang melebihi individu atau masyarakat /negara.</li> </ul>

Contoh: Seseorang membayar pajak karena takut akan tindakan yang berwajib, dan bukan karena motivasi yang luhur akan manfaat membayar pajak.

### 1.5 Hati Nurani

Hati nurani merupakan fenomena moral. Setiap manusia mempunyai pengalaman tentang hati nurani dan mungkin pengalaman itu merupakan perjumpaan paling jelas dengan moralitas sebagai kenyataan.

Karena itu pengalaman tentang hati nurani merupakan suatu studi yang tepat mengenai etika.

Ada dua bentuk hati nurani :

#### 1. Hati nurani Retrospektif

Contoh 1:

Hati nurani retrospektif yang mencela akibat perbuatan masa lalu atau yang sudah terjadi :

Hakim menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa yang nyata-nyata menurut keyakinannya sebenarnya siterdakwa bersalah sesuai dengan bukti-bukti yang jelas. Hakim memutuskan vonis bebas karena disogok dengan sejumlah uang yang sangat menggiurkan dan dengan uang tersebut maka biaya kehidupan untuk menyekolahkan anak, membangun rumah, dan fasilitas lainnya dia dapatkan dengan sangat gampang. Kenyataan perbuatan tersebut tidak diketahui oleh atasannya atau bahkan dia dapat bekerja tetap sebagai hakim. Namun demikian dia tidak bahagia karena ada saksi yang menyaksikan atau mengetahui perbuatannya yaitu dirinya sendiri dan jauh dilubuk hatinya ada hati nurani yang telah mencela dan menghukum dia, sehingga dia selalu merasa gelisah, malu dan marah terhadap dirinya. Di sini akibat perbuatannya yang melanggar kode etik profesinya maka dia mendapat sanksi moral yang selalu menggorogoti ketenangan jiwanya.

Contoh 2:

Hati nurani retrospektif yang memuji akibat perbuatan masa lalu atau yang sudah terjadi :

Seorang profesional telah berhasil menyelesaikan pembangunan satu proyek, dan masyarakat memuji pelaksanaan pembangunan itu karena di samping dilaksanakan sesuai dengan mutu juga memperhatikan K3 dan memperhatikan AMDAL. Di sini akibat perbuatannya yang sesuai dengan kode etik profesinya dia mendapat pujian juga dari batinnya sendiri, maka hati nuraninya ikut menjadi saksi akan perbuatannya dan dia merasa bahagia.. Hati nurani ini disebut hati nurani " Retrospektif " artinya memberikan penilaian tentang perbuatan-perbuatan yang telah berlangsung di masa lampau. Hati nurani ini seakan-akan menoleh ke belakang dan menilai perbuatan-perbuatan yang sudah lewat.

#### 2. Hati nurani Prospektif

Hati nurani prospektif yang melihat ke masa depan dan yang menilai perbuatan-perbuatan kita yang akan datang. Artinya disini mengajak kita

terlebih dahulu untuk melakukan ramalan. Dan jika ramalan tersebut akan melanggar kode etik profesi maka hati nurani akan mengatakan jangan dan melarang untuk tidak melakukan yang bertentangan. Hati nurani pasti akan menghukum andai kata tetap melakukan perbuatan itu. Sehingga perbuatan yang melanggar kode etik profesi tidak jadi dilakukan.

Contoh 1 :

Dalam mengerjakan suatu proyek, seorang profesional perencana/pelaksana konstruksi tidak mau menuruti perintah atasan atau ajakan dari siapapun dengan iming-iming imbalan uang untuk merencanakan/melaksanakan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan karena diramalkan akan dapat mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan.

Contoh 2:

Dalam mengerjakan suatu proyek, seorang profesional pengawas pelaksanaan pekerjaan konstruksi tidak akan memberi kesempatan kepada orang lain "suap" untuk melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan karena diramalkan akan dapat menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikemudian hari.

Contoh 3:

Seorang karyawan bagian pengadaan tidak menuruti perintah atasan untuk membeli peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di bawah spesifikasi yang ditetapkan, karena hal tersebut tidak dapat menjamin keselamatan pekerja yang menggunakannya.

### 1.6 Pengertian Profesi

Profesi adalah suatu moral community (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama, dengan latar belakang atau karakteristik tertentu, seperti pendidikan yang sama dan bersama-sama memiliki keahlian atau keterampilan tertentu. Lazimnya memiliki status dan prestise yang tinggi di masyarakat.

Ciri utama profesi yaitu:

1. Memiliki keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Sebuah profesi mensyaratkan pelatihan ekstensif sebelum memasuki sebuah profesi
3. Pelatihan tersebut meliputi komponen intelektual yang signifikan

4. Tenaga yang terlatih mampu memberikan jasa yang penting kepada masyarakat
5. Berpegang teguh pada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi dengan sanksi-sanksi tertentu.

Karena mempunyai keahlian atau keterampilan tertentu, selalu ada bahaya profesi menutup diri bagi orang luar dan menjadi suatu kalangan elit yang sukar ditembus, keadaan seperti ini dapat mengakibatkan kecurigaan bagi pengguna jasa. Untuk mengimbangi segi negatif ini, maka perlu dibuat kode etik agar kepercayaan masyarakat akan suatu profesi mempunyai kepastian bahwa kepentingannya terjamin.

### 1.7 Pengertian Etika Profesi

Hubungan etika dan profesi terjadi dikarenakan keduanya terkait dalam pribadi seorang manusia. Etika merupakan batasan atau standard yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya (profesinya) berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada.

Moralitas seorang pekerja menjalankan profesinya menjadi bidang perhatian etika. Tidak ada seseorang dapat disebut profesional kalau dia tidak bermoral.

Gabungan etika dan profesi itulah yang memberikan nilai dalam hidup seseorang dalam profesinya.

### 1.8 Pengertian Profesional

Seorang profesional adalah orang yang memperoleh penghasilan dengan melakukan kegiatan yang memerlukan keahlian atau keterampilan. Menjalankan profesinya menurut nilai-nilai dan norma-norma yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang benar dan baik tanpa paksaan atau tekanan atau sekedar formalitas dan dapat diterima masyarakat secara luas. Dengan demikian seorang profesional dengan sendirinya akan memiliki integritas dalam hidupnya. Integritas moral (Frans Magnis-Suseno) dapat dikenali dengan cirinya, misalnya : tidak bermain kotor, tidak mengkhianati teman, memiliki keadilan dasar, jujur, tidak munafik, tidak kejam, rendah hati, tidak sombong, tidak lari dari tanggung jawab, berprestasi, mencintai mutu, bekerja dengan standar yang berlaku, berdasarkan kesadaran dan kewajibannya, juga apabila tidak dikontrol.

Karena itu seorang profesional harus menghayati dan mengamalkan profesionalisme, memiliki kecakapan yang bernilai tinggi dan memiliki karakter serta disiplin yang berbeda dari pekerja biasa. Menurut Darrel Reeck, yang disebut profesional adalah seseorang dengan ciri-ciri seperti:

1. Seorang yang memiliki kompetensi atau keahlian tertentu di bidangnya.
2. Seorang yang mempunyai komitmen terhadap profesinya.
3. Seorang yang terus menerus berusaha untuk berprestasi di bidangnya, yang berusaha maju semakin tinggi dengan disiplin yang kuat.
4. Seorang yang mempunyai komitmen pada nilai-nilai luhur profesinya.
5. Seorang yang mendapat penghargaan dan legitimasi masyarakat yang setinggi-tingginya.

Menurut Schein, ciri-ciri profesional adalah sebagai berikut:

1. Bekerja sepenuhnya dalam jam-jam kerja (fulltime).
2. Pilihan pekerjaan itu didasarkan pada motivasi yang kuat.
3. Memiliki seperangkat pengetahuan, ilmu, dan keterampilan khusus yang diperoleh lewat pendidikan dan latihan yang lama.
4. Membuat keputusan sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan.
5. Pekerjaan berorientasi kepada pelayanan, bukan untuk kepentingan pribadi.
6. Pelayanan itu didasarkan kepada kebutuhan obyektif klien.
7. Memiliki otonomi untuk bertindak dalam menyelesaikan persoalan klien.
8. Menjadi anggota organisasi profesi, sesudah memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu.
9. Memiliki kekuatan atau status yang tinggi sebagai eksper/ahli dalam spesialisasinya.
10. Keahlian itu tidak boleh diadvertensikan untuk mencari klien.

Maka dengan pengertian di atas, maka seorang profesional sesungguhnya haruslah seorang yang memiliki nilai-nilai moral dan integritas moral.

### 1.9 Pengertian Kode Etik Profesi

Kode etik profesi merupakan aturan tertulis tentang norma moral yang dirumuskan oleh asosiasi profesi yang memiliki kekuasaan mengatur anggotanya dalam menjalankan profesinya. Ibarat kompas menjadi petunjuk

arah moral atau pedoman yang konkret dan acuan nyata mengenai apa yang benar dan baik dan yang tidak benar dan tidak baik diterapkan dalam kerja.

Tujuan kode etik adalah agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.

## 2. FUNGSI KODE ETIK PROFESI

Kode etika profesional adalah salah satu 'alat kendali' sosial yang digunakan sebagai salah satu panduan dalam mendisiplinkan diri ke arah yang lebih ber etika. Secara umum berfungsi sebagai :

### 2.1 Inspirasi dan Panduan

Kode etik profesi menjelaskan berbagai etik yang terkait dengan apa yang dianggap baik, benar dan diterima oleh masyarakat secara luas. Menjadi inspirasi dan panduan berperilaku dalam satu organisasi, juga sebagai landasan dalam menjalankan profesi yang lebih teratur dan lebih baik. Memacu profesional berperilaku sebagai penatalayan (steward) atau khalifah yang bertugas memelihara dan memuliakan ciptaan Tuhan, membuat manusia dan kehidupannya lebih paripurna.

### 2.2 Pencegahan dan Disiplin

Sebagai asas untuk menyiasati berbagai penyelewengan yang mungkin dilakukan oleh anggotanya, terutama di dalam menerima pengaduan dari masyarakat. Pengaduan ini akan dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan oleh mereka yang berkuasa serta mempunyai kedudukan tertentu dalam sebuah jabatan. Selain itu juga dapat menghindari penggunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan diri sendiri.

### 2.3 Memelihara Profesionalitas

Memberi gambaran kepada semua pihak tentang "image" positif bahwa setiap profesional terikat dengan satu standard etika yang tinggi. Etika merupakan satu panduan kepada profesional untuk membina, meningkatkan dan mempertahankan integritas moral dan unjuk kerja masing-masing. Secara umum bahwa setiap profesional menggunakan segala ilmu

pengetahuan yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, jujur kepada diri sendiri, majikan, masyarakat dan pelanggannya serta senantiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dalam memberi kontribusi yang lebih baik dari masa ke masa.

### 2.4 Meyakinkan Konsumen

Meyakinkan konsumen, majikan, pengguna jasa akan fakta bahwa seorang profesional sungguh berkomitmen pada transparansi, akuntabilitas, good corporate governance, dan memberikan mereka kriteria untuk mengukur seorang profesional, seperti :

1. Seorang profesional dalam bekerja akan mencurahkan segala perhatian, kemampuan, pengetahuan, kepandaian dan pengalaman yang ada padanya untuk penyelesaian tugas.
2. Seorang profesional akan bersifat jujur tentang keahlian dan kemampuannya, tidak akan menerima tugas pekerjaan di luar keahlian dan kemampuannya.
3. Seorang profesional akan memenuhi janjinya dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan dan menjadi tanggungjawabnya.
4. Seorang profesional akan menolak suatu penugasan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan pemberi tugas, masyarakat dan lingkungan.
5. Seorang profesional akan menyampaikan laporan secara jujur dan obyektif berkaitan dengan tugasnya kepada pemberi tugas.
6. Seorang profesional akan memilih solusi pelaksanaan yang paling efektif dan efisien melalui penelaahan berbagai alternatif yang mungkin.

### 2.5 Memelihara Keharmonisan

Menggariskan standar tingkah laku yang dapat diterima bersama oleh anggota-anggotanya dan harus dipatuhi dan dijalankan sepenuhnya agar kepentingan semua pihak terpelihara dengan baik. Hal ini dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan pribadi dan kepentingan umum, yang pada akhirnya dapat menyebabkan berbagai konflik dan rasa tidak puas, bagi pihak yang saling berkaitan. Setiap profesi masing-masing perlu mengembangkan kaidah-kaidah kehidupan, keselamatan, kesehatan dan kebajikan bagi masyarakatnya.

## 2.6 Dukungan

Kode etik, memungkinkan bagi individu yang membuat keputusan moral untuk menjelaskan dan memberikan alasannya pada orang lain. Untuk berbagai kasus hal ini sangat diperlukan, karena hanya dengan berargumentasi bahwa ia percaya tindakan itu bermoral saja tidak cukup. Ia harus memberikan alasan atau argumentasi untuk mempertahankan keputusannya. Dengan demikian profesional dapat menolak arahan atau tugas dari majikannya jika bertentangan dengan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi tempatnya bernaung. Jika seorang profesional didakwa atau dicurigai oleh pihak lain tentang apa yang telah dilakukannya, maka dia boleh menggunakan kode etik untuk mendukung tindakannya. Karena kode etik dibuat untuk menjaga kepentingan dirinya sendiri dan masyarakatnya. Setiap profesional dapat dipantau komitmen moralnya, dalam menetapkan hitam atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki.

## 2.7 Perangkat Menetapkan Sanksi

Pelaksanaan kode etik harus diawasi terus menerus agar dapat berhasil dengan baik. Terhadap pelanggaran kode etik dapat dijatuhkan sanksi-sanksi. Kasus pelanggaran akan dinilai dan ditindak oleh suatu komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Karena tujuannya untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, maka sesama anggota profesi berkewajiban melaporkan teman se-profesi bila melanggar kode etik, ini merupakan akibat logis dari self-regulation (pengaturan diri) yang terwujud dalam kode etik.

# 3. ETIKA KERJA PROFESIONAL YANG BAIK

Etika Kerja Profesional yang baik mempunyai ciri yang dapat dijadikan panutan antara lain:

### 3.1 Cemerlang

Seorang pekerja yang cemerlang akan bekerja dengan komitmen yang tinggi, bersungguh-sungguh dengan disiplin diri yang kuat untuk mendapatkan prestasi kerja yang terbaik. Bila menemui kesulitan tidak akan patah hati atau menyerah, tetapi akan terus menerus berusaha mencari

alternatif penyelesaian yang terbaik dalam mengatasi permasalahan yang timbul.

### 3.2 Inisiatif

Seorang pekerja yang baik, mempunyai inisiatif dan memiliki kemampuan untuk melihat segala sesuatu dalam melakukan pekerjaan dari perspektif yang lebih luas dan dalam, bekerja dengan tekun dan teliti untuk menghindari kesalahan dan yang dapat merugikan pihak lain.

### 3.3 Niat

Seorang pekerja yang baik, bekerja dengan komitmen sesuai dengan norma moral. Bekerja merupakan amanah yang dilaksanakan dengan niat yang ikhlas tidak karena mencari muka, membanggakan diri, karena hanya ingin bertahan hidup, karena terpaksa atau karena tujuan lain. Ikhlas itu bermaksud murni atau bersih, bukan bertujuan seperti ingin dipuji orang, ingin mendapat nama dan sebagainya. Untuk mengukur persepsi seorang pekerja itu terhadap kerjanya boleh disimpulkan dalam sebuah kisah pendek mengenai tiga orang pekerja di bawah ini. Apabila mereka ditanya : " Apakah yang sedang anda lakukan ini ?" Jawaban mereka:

- Pekerja pertama berkata : "Saya sedang cari makan ".
- Pekerja kedua berkata : "Saya sedang melaksanakan perintah perusahaan ".
- Pekerja ketiga berkata : "Saya sedang membangun jembatan yang indah dan bermanfaat bagi masyarakat".

Di antara tiga pekerja ini, siapakah yang paling berminat dan komited terhadap kerjanya? Pastilah pekerja yang ketigalah orang yang lebih memahami tujuan kerjanya itu dan lebih komit terhadap apa yang dilakukannya.

### 3.4 Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat

Seorang pekerja yang baik, senantiasa bersyukur akan anugerah Tuhan dan bangga menjadi seorang profesional dengan memberikan/menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat dan tanggung jawab moral terhadap lingkungan alam sekitarnya. Isi tanggung jawab dalam konteks ini adalah melestarikan lingkungan hidup atau memanfaatkan sumber daya alam sedemikian rupa sehingga kualitas lingkungan hidup tidak dikurangi, tetapi bermutu seperti sebelumnya.

Chiras, menyatakan bahwa penyebab rusaknya lingkungan adalah etika lingkungan, yang didasarkan pada sistem nilai yang mendudukan manusia bukan bagian dari alam, tetapi sebagai penakluk dan pengatur alam. Etika lingkungan seperti ini harus dirubah menjadi, manusia adalah bagian dari alam dan harus peduli pada lingkungannya. Manusia perlu menyadari bahwa ia tidak dapat hidup tanpa lingkungan. Jadi manusia sangat membutuhkan lingkungan untuk kehidupannya.

Prinsip tanggung jawab (Hans Jonas) harus memikirkan jauh ke masa depan akibat ancaman perbuatan kita saat ini menuntut sebuah "heuristika ketakutan" dengan meramalkan/membayangkan dalam fantasi kehancuran lingkungan di masa depan. Kegiatan pekerjaannya harus memungkinkan pembangunan berkelanjutan, bekerja tidak hanya mementingkan keuntungan semata-mata. Sebagai contoh: suatu pembangunan proyek tidak wajar menggundulkan suatu kawasan hutan dengan sesuka hati demi apa yang dikatakan sebagai pembangunan tanpa memikirkan akibat rusaknya ekosistem alam sekitarnya. Untuk mengetahui kepedulian para pekerja/kita terhadap lingkungan akan diberikan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- Masalah tata lingkungan tidak hanya terbatas pada masalah pencemaran udara, pembuangan sampah, limbah cair, tetapi mencakup.....
- Penebangan hutan yang tidak terkontrol dan melampaui batas adalah :
  - tindakan terpuji karena menambah devisa negara
  - tindakan terpuji karena menambah lahan pertanian
  - atau .....
- Lautan memiliki daya tampung yang tak terbatas dan bernilai tinggi, sehingga dianggap sebagai:
  - tempat pembuangan sampah
  - tempat pembuangan limbah cair
  - atau .....
- Usaha reboisasi dan penghijauan di daerah aliran sungai (DAS) berguna untuk:
  - memperkuat tebing sungai dan .....
  - .....
- Sampah domestik akan menjadi masalah yang ringan bila:
  - masyarakat telah sadar lingkungan atau .....
  - .....
- Kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi/iptek dapat memberikan:
  - dampak positif, bila .....
  - dampak negatif, bila .....

- Perilaku yang bertentangan dengan etika lingkungan adalah:
  - membersihkan taman dan menyiram bunga
  - membersihkan ruangan kelas, kantor, dan MCK
  - atau .....
- Kebiasaan-kebiasaan berikut menunjukkan sikap terpuji, kecuali:
  - Bencana banjir yang sering terjadi diakibatkan oleh air hujan, oleh karena itu kita tidak membutuhkan hujan. Kalimat ini: benar/salah (coret yang anda pilih)
 Perilaku berikut adalah perilaku yang terpuji, kecuali:
  - memilih sampah kayu yang dibuang ke jalan raya
  - menegur penumpang bus yang merokok
  - tidak membuang sampah keluar mobil
  - menebang pohon yang rimbun di pinggir jalan

### 3.5 Akhlak yang Baik

Seorang pekerja yang memiliki akhlak yang mulia menjadi lambang ketinggian pribadi dan kualitas individu. Ia melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh ikhlas, mengikuti peraturan dan prosedur yang ditetapkan tanpa ada kepentingan pribadi. Bertanggungjawab atas hasil kerja, tindakan atau keputusan yang dibuat dengan memberikan produk yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi mutu kepada konsumen. Memenuhi kontrak atau perjanjian kerja yang telah disepakati.

### 3.6 Jujur

Seorang pekerja yang baik, mempunyai sifat jujur atau benar, dapat membentuk hubungan yang sehat antara sesama pekerja, antara pekerja dan majikan. Sifat jujur dan benar dapat membendung segala perasaan prasangka, tipu daya ataupun dusta. Contoh: Seorang pekerja yang tidak baik, melakukan tipu daya dalam pekerjaan mengurangi spesifikasi teknis dalam pelaksanaan pekerjaan atau suka menipu pelanggannya dengan tujuan melipatgandakan keuntungan.

### 3.7 Introspeksi Diri

Seorang pekerja yang baik, selalu introspeksi diri mengenai apa yang telah dikerjakannya. Penilaian diri (self-evaluation) kurang bermakna jika sejak awalnya tidak menggariskan, merancang atau menentukan apa yang hendak dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Introspeksi diri berarti menyadari bahwa dia memiliki peranan dan kewajiban sebagai anggota masyarakat untuk berperan dalam membangun bangsa dan negara serta kepada agamanya.

## 4. KASUS-KASUS PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI

Kasus-kasus pelanggaran kode etik terjadi karena penyalahgunaan wewenang dan banyak dilakukan untuk kepentingan diri sendiri dengan cara:

- Melakukan persaingan yang tidak sehat dalam penawaran harga, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi penyimpangan spesifikasi atau penurunan mutu pekerjaan.
- Melakukan rekayasa atau persekongkolan dalam penawaran harga untuk mendapatkan pekerjaan sehingga merugikan masyarakat pengguna jasa dengan nilai harga proyek melambung tinggi, yang mengakibatkan tidak adanya persaingan terbuka dan sehat.
- Melakukan korupsi yang mengakibatkan biaya akan suatu barang atau jasa menjadi tinggi yang pada akhirnya pengguna akan merasakan akibatnya.
- Melakukan penipuan atau tidak jujur tentang keahlian dan kemampuan dengan menerima tugas/pekerjaan di luar keahlian dan kemampuannya, atau menyembunyikan kesalahan yang telah dilakukan tanpa memikirkan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Melakukan penjiplakan (plagiat) hasil karya orang lain sebagai karyanya sendiri atau tidak menghormati hak cipta orang lain.
- Tidak memenuhi janjinya untuk berperan aktif sebagai seorang profesional dalam menyelesaikan tugas untuk pembangunan nasional yang dipercayakan dan menjadi tanggung jawabnya sebagai bagian dari anak bangsa.

- Dalam proses pelaksanaan tugasnya tidak mengacu pada prinsip pemilihan solusi konstruksi yang paling efektif dan efisien melalui penelaahan dari berbagai alternatif yang terbaik.
- Melakukan pelanggaran/tidak bertanggung jawab akan kesepakatan kerja.
- Melakukan pengrusakan lingkungan hidup dan pengrusakan sumber daya alam.

## 5. RAMBU HUKUM DI BIDANG JASA KONSTRUKSI

### 5.1 UNDANG-UNDANG No. 18/1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Undang-Undang No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi menyatakan:

1. Bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional;
2. Bahwa peraturan perundang-undangan akan berorientasi baik kepada kepentingan pengembangan jasa konstruksi sesuai dengan karakteristiknya, yang mengakibatkan berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal, maupun bagi kepentingan masyarakat;
3. Bahwa Undang-undang Jasa Konstruksi No.18 tahun 1999, memberikan pengakuan hukum dan tanggungjawab hukum bagi para pelaku di bidang Jasa Konstruksi, seperti diuraikan di bawah ini.

### 5.2 PENGAKUAN (PROFESI) SECARA HUKUM

1. **Dasar hukum (Ps.9 UUKJ) :** Orang perseorangan/tenaga kerja konstruksi (perencana, pelaksana, pengawas) harus memiliki Sertifikat Keahlian atau Sertifikat Ketrampilan.
2. **Arti pengakuan secara hukum:** Hanya para pelaku yang memiliki Sertifikat Keahlian atau Sertifikat Ketrampilan, yang boleh bekerja di bidang jasa konstruksi, artinya pelaku tanpa memiliki sertifikat telah melakukan tindakan pelanggaran hukum.

### 5.3 TANGGUNG JAWAB HUKUM

Tanggung jawab Profesional (Ps. 11 UUJK) : orang perseorangan/tenaga kerja konstruksi harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya. Tanggung jawab dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum. Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung jawab dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 5.4 KEGAGALAN BANGUNAN

Kegagalan bangunan (Ps. 25 UUJK) : penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan, terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Penetapan kegagalan bangunan ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli.

### 5.5 DEFINISI KEGAGALAN BANGUNAN

Kegagalan bangunan (Ps.1 ay.6 UUJK) : adalah keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai ketentuan kontrak atau pemanfaatannya yang menyimpang, sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa.

### 5.6 ARTI TANGGUNG JAWAB HUKUM

Arti tanggung jawab (Ps. 26 UUJK) : Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan dalam perencanaan, pengawasan atau pelaksanaan konstruksi, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka perencana, pengawas atau pelaksana konstruksi, secara hukum harus mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya dan dapat dikenakan sanksi.

### 5.7 SANKSI

**Sanksi (Ps.41 UUJK) :** Penyelenggara pekerjaan konstruksi dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau pidana atas pelanggaran Undang-Undang ini.

1. **Sanksi administrasi (Ps. 42 UUJK) :** dapat dikenakan kepada **penyedia jasa** berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
  - c. Pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi;
  - d. Pembekuan izin usaha dan/atau profesi;
  - e. Pencabutan izin usaha dan/atau profesi.
2. **Sanksi Pidana (Ps. 43 UUJK) :** dapat dikenakan kepada perencana, pelaksana atau pengawas berupa:
  - a. **Perencanaan** pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.
  - b. **Pelaksanaan** pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara.
  - c. **Pengawasan** pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan atau menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.

## 6. KODE ETIK ATAHI

Menyadari sepenuhnya akan kewajiban bagi setiap anak bangsa dalam kedudukannya sebagai warga Negara Republik Indonesia, mempunyai tanggungjawab untuk memberikan darma baktinya bagi bangsa dan Negara. Mengingat bahwa tenaga kerja konstruksi adalah salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, yang akan turut serta dalam pencapaian terwujud tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur yang berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.

ATAKI menetapkan kode etik yang merupakan pedoman berperilaku bagi para anggota dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing, sebagai berikut :

1. Berperan aktif dalam peningkatan pembangunan ekonomi nasional
2. Mentaati Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ATAKI
3. Menghormati dan bertanggungjawab terhadap kesepakatan kerja
4. Tidak melakukan persaingan yang tidak sehat dalam melakukan kegiatan usaha
5. Tidak menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang dipercayakan kepadanya

## 7. KESIMPULAN

Kode etik ATAKI disusun untuk memberikan rambu-rambu bagi tingkahlaku para anggotanya, agar mereka dapat menggunakan segala pengetahuan, keahlian dan keterampilan/kemahiran yang ada untuk kebaikan semua pihak. Untuk mencapai tujuan ini, etika kerja memainkan peranan penting untuk menjadikan anggota ATAKI beretika. Kode etik ATAKI bukanlah merupakan jalan penyelesaian masalah yang kompleks, tetapi tetap penting dan mempunyai peranan tersendiri untuk menjadi standar moral para professional anggota ATAKI. Etika kerja ini juga telah menentukan asas-asas hubungan di antara para professional dengan masyarakat, majikan, pelanggan dan rekan sekerja. Siapapun tidak terkecuali harus patuh kepada prinsip dan nilai etika ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K (2005). *Seri filsafat Atma Jaya: 15 ETIKA*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bertens, K (2006). *Seri Kajian Etika Kontemporer Etika Bisnis Kristen*, Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Jakarta. Fakultas Ilmu Komputer – Universitas Sriwijaya. *Profesi, Kode Etik dan Profesionalisme*.  
[http://www.ilkom.unsri.ac.id/dosen/syam/Materi/etika\\_2.pdf](http://www.ilkom.unsri.ac.id/dosen/syam/Materi/etika_2.pdf)  
14 April 2006
- Fakultas Teknologi Informasi – Institut Teknologi Sepuluh Nopember. *Etika*.  
<http://web.si.its-sby.edu/kurikulum/materi/iptek/etika.html>
- Jonas, Hans (2000), *Prinsip Tanggung Jawab "Heuristika ketakutan"*, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Pekerti, Anugrah (2002), *Dalam Kajian Etika Kontemporer*, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Perpustakaan Gunadarma. *Etika*.  
<http://library.gunadarma.ac.id/files/disk1/5/jbptgunadarma-gdl-course-2005-timpenngaja-232-etika.doc>
- Satyanugraha, Heru (2003). *Etika Bisnis - Prinsip dan Aplikasi*, LPFE Trisakti. Jakarta.
- Suseno, Franz Magnis (2004), *Etika Abad Kedua Puluh*, Kanisius, Yogyakarta.
- Sulistyo-Basuki. *Kode Etik dan Organisasi Profesi*  
<http://www.consal.org.sg/webuplaoad/forums/attacsments/2270.doc>

## LAMPIRAN

### Soal-soal

1. Seorang profesional membutuhkan landasan berperilaku dalam menjalankan tugas dan profesinya, oleh karena itu perlu adanya:
  - a. Kode etik profesi
  - b. Peraturan perusahaan
  - c. Undangundang
  - d. Disiplin
2. Implikasi yang terjadi dengan adanya kode etik profesi adalah:
  - a. Adanya kecurigaan terhadap profesi
  - b. Terhambatnya proses bisnis
  - c. Kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat
  - d. Hukum dapat ditegakkan
3. Stakeholder yang memiliki peranan paling penting dalam suatu bisnis adalah:
  - a. Polisi
  - b. Karyawan
  - c. Konsumen
  - d. Kontraktor
4. ATAKI menetapkan kode etik profesi bagi anggotanya dengan maksud:
  - a. Sebagai barrier (hambatan) dalam melaksanakan profesinya
  - b. Sebagai sanksi hukum dalam melaksanakan profesinya
  - c. Sebagai formalitas saja
  - d. Sebagai self-regulation (pengaturan diri) dalam melaksanakan profesinya
5. Berikut ini adalah definisi dari etika, **kecuali**:
  - a. Kajian filosofikal terhadap moralitas
  - b. Suatu standar tingkah laku
  - c. Sumber hukum
  - d. Nilai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan
6. Berikut ini termasuk kedalam etika sosial, **kecuali**:
  - a. Etika politik
  - b. Sopan santun
  - c. Etika profesi.
  - d. Sikap terhadap sesama

7. Apa yang dimaksud dengan etiket:
  - a. Sopan santun
  - b. Tanggung jawab
  - c. Wewenang
  - d. Kepribadian
8. Berikut ini adalah perbedaan dari etika dan etiket, **kecuali**:
  - a. Etika dan etiket mengatur perilaku manusia mengenai apa yang harus dan tidak harus dilakukan.
  - b. Etika menyangkut manusia dari dalam sedangkan etiket hanya lahiriah saja
  - c. Etika tidak terbatas cara dan etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan
  - d. Etika bersifat absolut dan etiket relatif
9. Ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap dan kewajiban merupakan definisi dari:
  - a. Moral
  - b. Profesi
  - c. Tanggung jawab
  - d. Motivasi
10. Yang dimaksud dengan hukum adalah:
  - a. Perbuatan yang tidak etis
  - b. Norma moral yang sifatnya memaksa
  - c. Sopan santun
  - d. Sikap tak acuh
11. Antara hukum dan moral ada hubungan yang sangat kuat dan saling membutuhkan. Meskipun demikian ada perbedaan diantara keduanya. Berikut ini adalah perbedaan tersebut, **kecuali**:
  - a. Moral mengatur perilaku batiniah sedangkan hukum mengatur perilaku lahiriah
  - b. Moral bersifat subyektif sedangkan hukum bersifat obyektif
  - c. Moral didasarkan pada norma moral yang melebihi individe/masyarakat/negara sedangkan hukum didasarkan atas kehendak negara
  - d. Sanksi yang diberikan moral dan hukum sifatnya memaksa
12. Ada dua bentuk hati nurani, yaitu :
  - a. Hati nurani yang bersalah dan tidak bersalah
  - b. Hati nurani retrospektif dan hati nurani prospektif
  - c. Hati nurani yang profesional dan tidak profesional
  - d. Hati nurani yang jujur dan tidak jujur

13. Yang dimaksud dengan profesi adalah:
  - a. Suatu moral community (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama, dengan latar belakang atau karakteristik tertentu
  - b. Kepercayaan yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat
  - c. Alasan yang melatarbelakangi seseorang mengambil keputusan
  - d. Norma yang berlaku dalam masyarakat
14. Berikut ini adalah ciri utama dari profesi, **kecuali**:
  - a. Sebuah profesi mensyaratkan pelatihan ekstensif sebelum memasuki sebuah profesi
  - b. Memiliki keahlian dan keterampilan tertentu
  - c. Tenaga yang terlatih mampu memberikan jasa yang penting kepada masyarakat
  - d. Suatu profesi tergantung dari strata sosial orang tersebut
15. Sering terjadinya kecurigaan antara pengguna jasa/konsumen dengan suatu profesi dikarenakan:
  - a. Profesi memiliki keahlian dan ketrampilan tertentu yang tidak dimiliki semua orang
  - b. Profesi memiliki kekuatan hukum
  - c. Profesi identik dengan manipulasi
  - d. Profesi sering kali menggunakan kekerasan
16. Yang tidak termasuk kedalam profesi yaitu:
  - a. Advokat
  - b. Tenaga kerja konstruksi
  - c. Dokter
  - d. Penyayang binatang
17. Berikut ini merupakan ciri dari integritas moral, **kecuali**:
  - a. Lari dari tanggung jawab
  - b. Jujur
  - c. Adil
  - d. Rendah hati
18. Yang tidak termasuk kedalam ciri-ciri profesional yaitu:
  - a. Seseorang yang memiliki kompetensi atau keahlian dibidangnya
  - b. Seorang yang mempunyai komitmen terhadap profesinya.
  - c. Seorang yang terus menerus berusaha untuk berprestasi dibidangnya, yang berusaha maju semakin tinggi dengan disiplin yang kuat.
  - d. Seorang yang bekerja dengan harapan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya

19. Etika sosial yang hanya berlaku bagi kelompok profesi tertentu disebut:
- Kode etik
  - Disiplin
  - Profesionalitas
  - Norma
20. Yang tidak termasuk kedalam fungsi dari kode etik profesi adalah:
- Sebagai inspirasi dan panduan dalam bekerja
  - Sebagai pencegahan terjadinya penyalahgunaan wewenang
  - Memelihara profesionalitas
  - Meningkatkan taraf hidup seseorang
21. Berikut ini adalah orientasi kode etik, kecuali:
- Koruptor
  - Profesi
  - Masyarakat
  - Negara
22. Maksud dari kode etik dapat memberikan dukungan bagi profesi adalah:
- Menghindari kecurigaan masyarakat
  - Membuat jarak antara seorang profesional dengan pemberi tugas
  - Meyakinkan individu bahwa pekerjaannya sesuai dengan moral yang berlaku
  - Meyakinkan individu bahwa pekerjaannya tidak akan diperiksa
23. Berikut ini adalah kriteria untuk mengukur keprofesionalan seseorang, kecuali:
- Bersifat jujur akan keahlian dan kemampuannya
  - Memenuhi janji untuk menyelesaikan tanggung jawab yang dibebankan
  - Menolak penugasan yang akan mendatangkan pertentangan kepentingan antara pemberi tugas, masyarakat dan lingkungan
  - Memberikan laporan palsu berkaitan dengan tugas yang diberikan
24. Orang yang melanggar kode etik akan:
- Dikenakan sanksi
  - Dikucilkan
  - Disegani
  - Dikagumi
25. Ciri etika kerja profesional yang baik dan dapat dijadikan panutan yaitu:
- Bekerja dengan tujuan ingin dipuji
  - Hanya melakukan pekerjaan yang menguntungkan
  - Melakukan pekerjaan harus dengan dorongan dari orang lain
  - Memiliki inisiatif yang tinggi serta bekerja dengan teliti dan tekun

26. Tiga orang pekerja ditanya mengenai apa yang mereka kerjakan. Pekerja pertama menjawab " Saya sedang cari makan ". Pekerja kedua menjawab " Saya sedang disuruh oleh atasan ". Pekerja ketiga menjawab " Saya sedang membangun jembatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ". Di antara ketiganya yang memiliki komitmen paling tinggi terhadap pekerjaannya adalah:
- Pekerja pertama
  - Pekerja kedua
  - Pekerja ketiga
  - Ketiga-tiganya
27. Seorang profesional yang baik bertanggung jawab terhadap masyarakat dengan:
- Melestarikan lingkungan hidup dan memanfaatkan secara efektif dan efisien sumber daya alam
  - Menggunduli hutan
  - Merusak hutan
  - Menebangi pohon yang ada di hutan.
28. Di dalam Undang-Undang nomor berapa yang memberikan pengakuan hukum dan tanggung jawab hukum bagi para pelaku di bidang Jasa Konstruksi :
- Undang-Undang Jasa Konstruksi No.100 tahun 1998
  - Undang-Undang Jasa Konstruksi No.18 tahun 1999
  - Undang-Undang Dasar Tahun 1945
  - Undang-Undang Nomor 13 mengenai Ketenagakerjaan
29. Sanksi Administrasi (Ps.42 UUKJ) dapat dikenakan kepada penyedia jasa, kecuali:
- Peringatan Tertulis
  - Ancaman
  - Pencabutan izin usaha dan/ atau profesi
  - Pembekuan izin usaha dan/ atau profesi
30. Moral memiliki dua kaidah dasar, yaitu :
- Kaidah sikap baik dan kaidah keadilan
  - Kaidah sikap buruk dan kaidah tidak adanya keadilan
  - Kaidah etika dan kaidah etiket
  - Kaidah hukum dan kaidah agama

31. Sering terjadi kasus-kasus pelanggaran kode etik dikarenakan penyalahgunaan wewenang. Berikut ini adalah kasus tersebut, kecuali:
- Tidak memenuhi janji dalam menyelesaikan tugas
  - Korupsi
  - Pengerusakan lingkungan
  - Bekerja hingga larut malam
32. Yang harus dimiliki oleh orang perseorangan atau tenaga kerja konstruksi seperti yang disebutkan pada Undang-Undang Jasa Konstruksi Pasal 9 adalah:
- Sertifikat Keahlian / Sertifikat Ketrampilan
  - Sertifikat ISO 9001:2000
  - Sertifikat tanah
  - Moral dan etika
33. Pengakuan profesi dibidang jasa konstruksi secara hukum memiliki arti:
- Semua orang dapat menjadi tenaga ahli
  - Tukang adalah tenaga terampil
  - Tenaga kerja konstruksi terdiri dari perencana, pelaksana dan pengawas
  - Hanya yang memiliki Sertifikat Keahlian dan Keterampilan lah yang boleh bekerja dibidang jasa konstruksi
34. Jasa konstruksi merupakan salah satu bidang kegiatan yang sangat penting bagi:
- Pembangunan nasional
  - Peningkatan produktivitas sumber daya manusia
  - Peningkatan ekonomi
  - Pelestarian lingkungan
35. Dengan berkembangnya sektor jasa konstruksi, maka secara tidak langsung akan mengakibatkan berkembangnya iklim usaha di Indonesia. Hal ini berarti:
- Hukum berjalan dengan baik
  - Moralitas dibutuhkan
  - Meningkatnya daya saing secara lebih optimal
  - Lingkungan hidup tetap terjaga

36. Orang perseorangan / tenaga kerja konstruksi harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya. Hal ini terkandung dalam Undang-Undang:
- Undang-Undang Jasa Konstruksi Pasal 11 mengenai Tanggung jawab Profesional
  - Undang-Undang Jasa Konstruksi Pasal 9 mengenai Dasar hukum pengakuan profesi
  - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
  - Undang-Undang Nomor 13 mengenai Ketenagakerjaan
37. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip yang harus melandasi suatu tanggung jawab, kecuali:
- Kejujuran intelektual
  - Kaidah keilmuan
  - Kaidah kepatutan
  - Kerelaan
38. Apa yang dimaksud dengan kegagalan bangunan sesuai dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi Pasal 1 ayat 6:
- Keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan / atau tidak sesuai ketentuan kontrak atau pemanfaatannya yang menyimpang, sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan / atau pengguna jasa.
  - Keadaan bangunan yang tidak berfungsi dengan baik secara keseluruhan
  - Keadaan bangunan yang tidak sesuai ketentuan kontrak
  - Keadaan bangunan yang pemanfaatannya menyimpang
39. Pada Undang-Undang Jasa Konstruksi Pasal 25 mengenai kegagalan bangunan, mewajibkan penyedia jasa untuk bertanggung jawab atas kegagalan bangunan, terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama:
- |             |             |
|-------------|-------------|
| a. 1 bulan  | c. 10 tahun |
| b. 60 tahun | d. 6 bulan  |
40. Siapakah yang menetapkan bahwa bangunan dinyatakan gagal:
- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| a. Pihak penyedia jasa | c. Pihak ketiga |
| b. Pihak konsumen      | d. Assessor     |

41. Siapakah yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian kegagalan bangunan jika terbukti bahwa kesalahan disebabkan oleh kesalahan dalam perencanaan, pengawasan atau pelaksanaan konstruksi, seperti yang tertera pada Undang-Undang Jasa Konstruksi Pasal 26:
- Perencana, pengawas, pelaksana konstruksi
  - Perencana, pengawas, pihak ketiga
  - Penyedia jasa, pengawas, konsumen
  - Assessor, tukang, penyedia jasa
42. Akibat yang harus diterima apabila terbukti terjadi kesalahan dalam perencanaan, pengawasan atau pelaksanaan konstruksi pada kegagalan bangunan:
- Meminta pertanggung jawaban
  - Sanksi administrasi dan / pidana
  - Pengurangan karyawan
  - Penurunan moralitas
43. Undang-Undang Jasa Konstruksi yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi penyelenggara pekerjaan konstruksi adalah:
- Pasal 43
  - Pasal 1 ayat 6
  - Pasal 25
  - Pasal 11
44. Sanksi pidana yang dikenakan pada perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana:
- Paling lama 5 tahun penjara atau denda 10% dari nilai kontrak
  - Paling lama 30 tahun penjara atau denda 1% dari nilai kontrak
  - Paling lama 5 tahun penjara atau denda 100% dari nilai kontrak
  - Paling lama 6 bulan penjara atau denda 20% dari nilai kontrak
45. Sanksi pidana yang dikenakan pada pelaksana pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama:
- 5 bulan penjara
  - 5 tahun penjara
  - Tahanan rumah
  - 30 tahun penjara

46. Sanksi pidana yang dikenakan pada pengawas pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan atau mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana:
- Paling lama 5 tahun penjara atau denda 10% dari nilai kontrak
  - Paling lama 30 tahun penjara atau denda 1% dari nilai kontrak
  - Paling lama 5 tahun penjara atau denda 100% dari nilai kontrak
  - Paling lama 6 bulan penjara atau denda 20% dari nilai kontrak
47. Dalam melaksanakan tugasnya, diharapkan anggota ATAKI dapat menerapkan kode etik yang ditetapkan sebagai berikut, kecuali:
- Berperan aktif dalam peningkatan pembangunan ekonomi nasional
  - Mentaati Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ATAKI
  - Tidak melakukan persaingan yang tidak sehat dalam melakukan kegiatan usaha
  - Berhati-hati dalam melaksanakan proyek
48. Tindakan penjiplakan hasil karya orang lain dan mengakuinya sebagai hasil karyanya sendiri disebut sebagai:
- Plagiat
  - Orang yang bermoral
  - Pembohong
  - Koruptor
49. Orang yang melakukan persaingan tidak sehat dalam penawaran harga, yang mengakibatkan penyimpangan spesifikasi dan penurunan mutu, dapat dikatakan telah melakukan:
- Pelanggaran kode etik profesi
  - Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas
  - Pencemaran nama baik
  - Perbuatan yang dibenci Tuhan
50. Prinsip tanggung jawab menurut Hans Johan adalah:
- Memikirkan / membayangkan jauh ke masa depan akibat ancaman perbuatan kita saat ini.
  - Perbuatan yang tidak sepenuh hati
  - Tidak mempedulikan orang lain
  - Bagaimana caranya agar dapat meraih keuntungan